

**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Kendal.
8. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang melaksanakan pendampingan desa dan berkedudukan di kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
24. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
25. Aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
26. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Pagu Dana Desa Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 251.060.030.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar enam puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, untuk 266 (dua ratus enam puluh enam) desa di Daerah adalah sejumlah Rp 174.738.740.000,00 (seratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Desa di daerah tidak ada yang mendapatkan alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, untuk 27 (dua puluh tujuh) desa di Daerah adalah sejumlah Rp 7.780.131.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor urutan kinerja terbaik yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa dan capaian hasil pembangunan desa.
- (4) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, untuk 266 (dua ratus enam puluh enam) desa sejumlah Rp 68.541.171.000,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Dana Desa setiap Desa di Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDx = ADx + AAx + AKx + AFx$$

DDx = Dana Desa setiap Desa.

ADx = Alokasi Dasar setiap Desa.

AAx = Alokasi Afirmasi setiap Desa.
 AKx = Alokasi Kinerja setiap Desa.
 AFx = Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan jumlah Desa yang ada di Daerah.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35 % (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

- (5) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 10

- (1) Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa bersumber dari Kementerian Keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Hasil perhitungan Dana Desa setiap Desa dibulatkan dalam satuan ribuan.
- (2) Dalam hal jumlah komulatif Dana Desa seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu Dana Desa Daerah, maka selisih lebih angka tersebut menjadi

pengurang untuk desa yang hasil perhitungan Dana Desanya paling tinggi.

- (3) Dalam hal jumlah Dana Desa seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari pagu Dana Desa Daerah, maka selisih kurang angka tersebut menjadi penambah untuk desa yang hasil perhitungan Dana Desanya paling rendah.

Pasal 12

Besaran Dana Desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Persiapan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling

- cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati cq. PPKD secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati cq. PPKD secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
 - (5) Bupati cq. PPKD bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati cq. Bakeuda menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati cq. PPKD.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati cq. Dispermasdes melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati cq. Dispermasdes melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati cq. Dispermasdes melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, bupati cq. Dispermasdes menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati cq. Dispermasdes bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 16

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati cq. Dispermasdes melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b

- angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati cq. Dispermasdes melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati cq. Dispermasdes menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
 - (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkarn pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (10) Bupati cq. Dispermasdes bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Camat, secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti dan diverifikasi oleh Camat disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bakeuda selaku PPKD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Camat secara lengkap dan benar.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diteliti dan diverifikasi oleh Camat disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bakeda selaku PPKD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

- (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian, keluaran.
- (8) Bupati cq. PPKD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati cq. Kepala Bakeuda selaku PPKD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati Cq. Camat untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati cq. Camat; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati Cq. Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati Cq. Camat.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati Cq. Camat.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati Cq. Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati Cq. Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati Cq. Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati Cq. Camat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati Cq. Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati Cq. Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati cq PPKD tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa kepada Desa

Pasal 21

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati cq. Camat.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati Cq. Bakeuda ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencairan Dana Desa
Pasal 23

Mekanisme pencairan Dana Desa dari RKD diatur sebagai berikut :

- a. Pencairan Dana Desa dari RKD dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- b. Rencana anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diteliti dan diverifikasi;
- c. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan rekomendasi;
- d. Camat menerbitkan surat pengantar yang memuat keterangan jumlah Dana Desa yang akan dicairkan sesuai dengan rencana anggaran belanja kegiatan dan dilampiri rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai kelengkapan pencairan Dana Desa pada Bank yang ditunjuk;

BAB IV
PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kepala Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan Dana Desa.

- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Dana Desa adalah dokumen pengajuan penyaluran Dana Desa ke KPPN.
- (4) Penatausahaan Dana Desa di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Siskeudes.

Pasal 25

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa selaku Penanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (7) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Camat menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati Cq. Kepala Dispermasdes yang terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II untuk desa maju dan desa berkembang; dan
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I untuk desa mandiri.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II untuk desa maju dan desa berkembang; dan
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I untuk desa mandiri.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB V

PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 28

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVJD-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tonai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 30

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati yang mengatur mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 31

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Bupati cq. Camat bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, maka sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 35

Bupati mendelegasikan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 kepada Camat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Bupati cq. Camat.
- (5) Bupati cq. Dispermasdes menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh bupati cq. Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati cq. Dispermasdes kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

FASILITASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Pasal 39

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyaluran Dana Desa;
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melaksanakan evaluasi laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 40

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,



NUR FUAD, S.H., M.H.

★ Pembina Tingkat I

NIP. 197002151990031006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 8
 TANGGAL : 19 Januari 2021

INDIKATOR PENGHITUNGAN DANA DESA FORMULA KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	JP	JPM	LW	IKG
1	Plantungan	Bumah	1,234	296	3	36
2	Plantungan	Kediten	1,254	405	7	44
3	Plantungan	Tlogopayung	3,826	1834	6	30
4	Plantungan	Wonodadi	4,245	1682	4	33
5	Plantungan	Manggungmangu	2,594	732	3	35
6	Plantungan	Tirtomulyo	3,848	697	4	20
7	Plantungan	Karanganyar	1,962	421	3	32
8	Plantungan	Jurangagung	2,886	766	4	32
9	Plantungan	Jati	1,176	283	1	31
10	Plantungan	Wadas	3,373	1227	4	29
11	Plantungan	Bendosari	3,413	1111	5	41
12	Plantungan	Mojoagung	2,644	2163	4	39
13	Pageruyung	Getasblawong	1,951	1061	2	33
14	Pageruyung	Parakan Sebaran	2,434	919	2	38
15	Pageruyung	Petung	1,400	248	1	40
16	Pageruyung	Krikil	2,540	315	2	40
17	Pageruyung	Pucakwangi	2,849	680	2	22
18	Pageruyung	Pageruyung	2,825	378	2	23
19	Pageruyung	Tambaharjo	2,700	159	3	39
20	Pageruyung	Gebangan	2,188	977	5	42
21	Pageruyung	Surukonto Wetan	2,137	532	6	36
22	Pageruyung	Bangunarsi	5,068	1438	7	41
23	Pageruyung	Kebongcembong	3,467	559	5	34

24	Pageruyung	Surokonto Kulon	1,885	405	4	35
25	Pageruyung	Pagergunung	1,812	391	6	32
26	Pageruyung	Gondoharum	2,566	769	2	34
27	Sukorejo	Gentinggunung	2,931	980	11	31
28	Sukorejo	Bringinsari	4,025	1078	8	44
29	Sukorejo	Purwosari	2,687	730	6	39
30	Sukorejo	Ngarjosari	2,208	696	4	39
31	Sukorejo	Pesaren	2,034	464	6	49
32	Sukorejo	Tamanrejo	4,399	1274	6	47
33	Sukorejo	Harjodowo	2,371	272	3	33
34	Sukorejo	Peron	2,640	759	5	42
35	Sukorejo	Damarjati	1,949	265	2	41
36	Sukorejo	Mulyosari	3,613	321	3	37
37	Sukorejo	Kalipakis	2,037	308	2	44
38	Sukorejo	Trimulyo	3,514	493	3	42
39	Sukorejo	Selokaton	2,137	189	2	30
40	Sukorejo	Ngadiwarno	4,379	944	5	22
41	Sukorejo	Tampingwinarno	2,360	319	3	42
42	Sukorejo	Kebumen	4,800	424	2	18
43	Sukorejo	Sukorejo	10,259	499	3	12
44	Sukorejo	Kalibogor	2,105	144	2	33
45	Patعان	Pakisan	2,103	695	2	45
46	Patعان	Plososari	6,347	1056	6	30
47	Patعان	Mlatiharjo	3,448	338	3	32
48	Patعان	Wirasari	2,155	370	2	32
49	Patعان	Pagersari	4,089	297	4	23
50	Patعان	Selo	1,783	210	3	44
51	Patعان	Curugsewu	5,488	581	5	21
52	Patعان	Gedong	5,518	782	6	40
53	Patعان	Sukomanngli	1,031	16	2	44
54	Patعان	Kalibarang	1,929	632	5	41
55	Patعان	Kelihumpang	2,727	1135	7	39
56	Patعان	Kalices	1,704	402	6	33

57	Patean	Sidokumpul	7,685	1045	20	32
58	Patean	Sidodadi	6,826	1113	23	31
59	Singorojo	Cening	3,388	1291	12	46
60	Singorojo	Sukodadi	1,870	778	5	45
61	Singorojo	Kaliputih	5,582	1523	15	44
62	Singorojo	Getas	6,799	1167	18	50
63	Singorojo	Banyuringin	3,899	363	8	26
64	Singorojo	Kedungsari	3,307	249	6	29
65	Singorojo	Ngaranak	2,774	94	8	21
66	Singorojo	Singorojo	5,105	859	9	32
67	Singorojo	Cacaban	845	155	3	44
68	Singorojo	Kalirejo	2,529	240	8	46
69	Singorojo	Merbuh	4,437	196	9	36
70	Singorojo	Trayu	2,484	134	4	30
71	Singorojo	Kertosari	10,301	1108	14	23
72	Limbanagan	Kedungboto	3,297	804	12	32
73	Limbanagan	Peron	3,463	484	9	37
74	Limbanagan	Gondang	1,982	485	2	36
75	Limbanagan	Pakis	1,371	128	3	33
76	Limbanagan	Sumberahayu	845	59	3	37
77	Limbanagan	Tambahsari	1,688	260	1	39
78	Limbanagan	Limbanagan	5,299	206	8	19
79	Limbanagan	Pagertoyo	980	61	1	40
80	Limbanagan	Sriwulan	713	102	1	37
81	Limbanagan	Tabet	1,350	74	1	40
82	Limbanagan	Ngesrebalong	2,794	292	13	44
83	Limbanagan	Gonoharjo	2,648	55	8	23
84	Limbanagan	Jawisari	1,138	84	2	27
85	Limbanagan	Margosari	2,533	204	1	21
86	Limbanagan	Tamanrejo	2,609	169	2	24
87	Limbanagan	Pegerwojo	2,623	308	2	40
88	Boja	Medono	1,004	81	2	43
89	Boja	Pasigitan	2,904	229	5	45

90	Boja	Banjarejo	2,835	94	2	31
91	Boja	Leban	2,132	167	3	35
92	Boja	Kiris	2,850	190	3	32
93	Boja	Puguh	1,838	183	2	26
94	Boja	Ngabean	5,858	172	5	23
95	Boja	Karangmanngis	1,907	67	4	32
96	Boja	Kaligading	4,429	235	3	25
97	Boja	Purwogondo	3,430	352	3	21
98	Boja	Blimbing	2,541	198	4	40
99	Boja	Salam Sari	2,242	57	2	32
100	Boja	Tampingan	4,593	192	2	22
101	Boja	Campurejo	6,937	200	3	30
102	Boja	Boja	11,377	419	4	17
103	Boja	Bebengan	8,069	382	4	18
104	Boja	Meteseh	10,952	1008	8	23
105	Boja	Trisobo	2,855	352	5	35
106	Kaliwungu	Sumberjo	7,724	302	8	20
107	Kaliwungu	Nolokerto	8,377	466	5	23
108	Kaliwungu	Kumpurejo	3,044	90	1	25
109	Kaliwungu	Karangtengah	3,122	79	1	14
110	Kaliwungu	Sarirejo	7,974	195	1	18
111	Kaliwungu	Krajan Kulon	10,083	190	2	17
112	Kaliwungu	Kutoharjo	12,035	583	2	16
113	Kaliwungu	Wonorejo	4,450	516	12	28
114	Kaliwungu	Mororejo	7,179	359	14	27
115	Brangsong	Tunggulsari	4,756	405	5	30
116	Brangsong	Sumur	4,769	654	2	39
117	Brangsong	Blorok	2,555	519	2	33
118	Brangsong	Penjalin	1,973	97	2	30
119	Brangsong	Kertomulyo	4,979	884	3	40
120	Brangsong	Sidorejo	6,126	276	1	16
121	Brangsong	Tosari	3,585	200	2	28
122	Brangsong	Rejosari	4,339	453	2	22

123	Brangsong	Turunrejo	4,354	328	9	37
124	Brangsong	Purwokerto	4,176	192	4	34
125	Brangsong	Brangsong	6,896	933	3	17
126	Brangsong	Kebonadem	2,438	76	1	20
127	Pegandon	Margomulyo	3,886	527	2	30
128	Pegandon	Tegorejo	5,217	648	2	20
129	Pegandon	Pesawahan	2,796	176	2	42
130	Pegandon	Pekuncen	2,155	312	2	43
131	Pegandon	Puguh	2,974	417	1	30
132	Pegandon	Dawung Sari	1,703	237	1	33
133	Pegandon	Pucangrejo	2,666	377	1	37
134	Pegandon	Gubug Sari	4,341	254	2	29
135	Pegandon	Pegandon	3,165	136	1	19
136	Pegandon	Penanggulan	3,627	20	1	17
137	Pegandon	Wonosari	3,614	664	15	41
138	Pegandon	Karangmulyo	2,928	186	2	36
139	Gemuh	Sedayu	2,484	252	1	28
140	Gemuh	Pamriyan	2,062	263	1	20
141	Gemuh	Jenarsari	2,710	269	2	26
142	Gemuh	Poncorejo	3,291	539	2	29
143	Gemuh	Gebang	2,962	439	1	31
144	Gemuh	Krompean	2,052	160	1	27
145	Gemuh	Gemuhblanten	3,222	174	1	15
146	Gemuh	Tamangede	4,937	368	1	28
147	Gemuh	Lumansari	3,161	305	2	33
148	Gemuh	Johorejo	2,432	411	1	39
149	Gemuh	Tlahab	2,405	306	1	21
150	Gemuh	Pucangrejo	4,335	467	3	17
151	Gemuh	Sojomerto	6,097	1303	10	28
152	Gemuh	Triharjo	4,033	510	8	33
153	Gemuh	Cepokomulyo	3,789	731	2	32
154	Gemuh	Galih	2,767	192	1	24
155	Weleri	Sidomukti	5,705	637	8	21

156	Weleri	Penyangkringan	8,683	486	2	15
157	Weleri	Bumiayu	4,370	407	2	35
158	Weleri	Manggungsari	3,393	440	2	34
159	Weleri	Sumberagung	3,853	399	2	29
160	Weleri	Ngasinan	1,619	66	1	15
161	Weleri	Weleri	4,926	796	1	14
162	Weleri	Nawang Sari	2,962	210	1	16
163	Weleri	Karangdowo	2,672	275	1	13
164	Weleri	Penaruban	4,419	331	1	18
165	Weleri	Sambonsari	5,565	680	4	24
166	Weleri	Karanganom	3,735	718	1	20
167	Weleri	Payung	1,503	173	1	29
168	Weleri	Pucuksari	2,231	321	1	43
169	Weleri	Tratemulyo	3,350	397	2	28
170	Weleri	Montongsari	3,028	245	1	23
171	Cepiring	Pandes	3,126	534	2	35
172	Cepiring	Podosari	2,200	104	1	28
173	Cepiring	Botomulyo	5,238	433	2	23
174	Cepiring	Cepiring	8,964	308	2	14
175	Cepiring	Darnarsari	2,623	153	2	30
176	Cepiring	Karangayu	5,298	346	2	24
177	Cepiring	Karangsuno	2,242	148	1	32
178	Cepiring	Gondang	3,670	524	1	21
179	Cepiring	Sidomulyo	4,431	541	2	37
180	Cepiring	Juwring	3,762	230	2	33
181	Cepiring	Kaliayu	2,153	161	2	20
182	Cepiring	Kalirandugede	2,246	139	2	40
183	Cepiring	Korowelan Kulon	3,157	260	2	31
184	Cepiring	Korowelan Ganjar	3,417	499	4	36
185	Cepiring	Margorejo	1,310	197	2	32
186	Patebon	Bulugede	3,435	404	2	41
187	Patebon	Margosari	2,943	128	1	34
188	Patebon	Donosari	2,978	257	2	39

255	Ngampel	Ngampel Kulon	3.820	248	1	20
256	Ngampel	Ngampel Wetan	1.365	79	1	31
257	Ngampel	Sudipayung	3.668	143	2	37
258	Ngampel	Banyuwurip	2.832	515	2	24
259	Kaliwungu Selatan	Jerukgiling	605	119	5	37
260	Kaliwungu Selatan	Kedungsuren	5.525	827	9	24
261	Kaliwungu Selatan	Darupono	2.364	352	20	26
262	Kaliwungu Selatan	Protomulyo	12.154	966	2	26
263	Kaliwungu Selatan	Magelung	9.037	1308	8	24
264	Kaliwungu Selatan	Planteran	10.650	421	3	14
265	Kaliwungu Selatan	Sukomulyo	5.755	355	3	28
266	Kaliwungu Selatan	Sidomakmur	3.129	364	15	36

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,



NIP. 19700415199003 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 8
 TANGGAL : 19 Januari 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Plantungan	Blumrah	641,574,000	-	0	213,104,000	854,678,000
2	Plantungan	Kediten	641,574,000	-	0	304,905,000	946,479,000
3	Plantungan	Tlogopayung	641,574,000	-	288,153,000	620,288,000	1,550,015,000
4	Plantungan	Wonodadi	641,574,000	-	0	565,736,000	1,207,310,000
5	Plantungan	Manggunmangu	641,574,000	-	288,153,000	323,429,000	1,253,156,000
6	Plantungan	Tirtomulyo	641,574,000	-	288,153,000	298,317,000	1,228,044,000
7	Plantungan	Karanganyar	641,574,000	-	288,153,000	239,465,000	1,169,192,000
8	Plantungan	Jurangagung	641,574,000	-	0	330,118,000	971,692,000
9	Plantungan	Jati	641,574,000	-	0	173,008,000	814,582,000
10	Plantungan	Wadas	641,574,000	-	0	445,689,000	1,087,263,000
11	Plantungan	Bendosari	641,574,000	-	0	459,015,000	1,100,589,000
12	Plantungan	Mojogung	641,574,000	-	0	676,670,000	1,318,244,000
13	Pageruyung	Getasblawong	641,574,000	-	0	371,919,000	1,013,493,000
14	Pageruyung	Parakan Sebaran	641,574,000	-	0	360,371,000	1,001,945,000
15	Pageruyung	Petung	641,574,000	-	0	188,596,000	830,170,000
16	Pageruyung	Krikil	641,574,000	-	0	224,053,000	855,627,000
17	Pageruyung	Pucakwangi	641,574,000	-	288,153,000	260,828,000	1,190,555,000
18	Pageruyung	Pageruyung	641,574,000	-	0	197,205,000	838,779,000
19	Pageruyung	Tambahrejo	641,574,000	-	0	196,865,000	838,439,000
20	Pageruyung	Gebangan	641,574,000	-	0	416,691,000	1,058,265,000
21	Pageruyung	Surukonto Wetan	641,574,000	-	0	320,325,000	961,899,000
22	Pageruyung	Bangunsari	721,575,000	-	288,153,000	580,536,000	1,590,264,000
23	Pageruyung	Kebongembong	641,574,000	-	288,153,000	312,912,000	1,242,639,000
24	Pageruyung	Surokonto Kulon	641,574,000	-	0	255,697,000	897,271,000
25	Pageruyung	Pagergunung	641,574,000	-	0	273,513,000	915,087,000

26	Pageruyung	Gondoharum	641,574,000	-		0	314,994,000	956,568,000
27	Sukorejo	Gendinggunung	641,574,000	-	288,153,000	0	484,901,000	1,414,628,000
28	Sukorejo	Bringinsari	641,574,000	-		0	502,923,000	1,144,497,000
29	Sukorejo	Purwosari	641,574,000	-		0	367,587,000	1,009,161,000
30	Sukorejo	Ngargosari	641,574,000	-		0	337,325,000	978,899,000
31	Sukorejo	Pesaren	641,574,000	-		0	325,507,000	967,081,000
32	Sukorejo	Tamanrejo	641,574,000	-		0	531,331,000	1,172,905,000
33	Sukorejo	Haridowo	641,574,000	-	288,153,000	0	208,608,000	1,138,335,000
34	Sukorejo	Peron	641,574,000	-		0	368,701,000	1,010,275,000
35	Sukorejo	Damarjati	641,574,000	-		0	212,465,000	854,039,000
36	Sukorejo	Mulyosari	641,574,000	-		0	238,098,000	879,672,000
37	Sukorejo	Kalipakis	641,574,000	-		0	227,637,000	869,211,000
38	Sukorejo	Trimulyo	641,574,000	-		0	282,713,000	924,287,000
39	Sukorejo	Selokaton	641,574,000	-		0	163,123,000	804,697,000
40	Sukorejo	Ngadwarwo	641,574,000	-		0	376,130,000	1,017,704,000
41	Sukorejo	Tampingwinarno	641,574,000	-		0	237,291,000	878,865,000
42	Sukorejo	Kebumen	641,574,000	-	288,153,000	0	207,508,000	1,137,235,000
43	Sukorejo	Sukorejo	801,576,000	-	288,153,000	0	263,267,000	1,352,996,000
44	Sukorejo	Kalibogor	641,574,000	-	288,153,000	0	158,701,000	1,088,428,000
45	Patean	Pakisan	641,574,000	-		0	318,550,000	960,124,000
46	Patean	Plososari	721,575,000	-		0	457,407,000	1,178,982,000
47	Patean	Mlatiharjo	641,574,000	-	288,153,000	0	221,644,000	1,151,371,000
48	Patean	Wirrosari	641,574,000	-		0	211,433,000	853,007,000
49	Patean	Pagersari	641,574,000	-		0	209,459,000	851,033,000
50	Patean	Selo	641,574,000	-		0	214,934,000	856,508,000
51	Patean	Curugsewu	721,575,000	-	288,153,000	0	299,389,000	1,309,117,000
52	Patean	Gedong	721,575,000	-		0	402,549,000	1,124,124,000
53	Patean	Sukomanngi	641,574,000	-		0	148,337,000	789,911,000
54	Patean	Kalibareng	641,574,000	-		0	336,461,000	978,035,000
55	Patean	Kalilumpang	641,574,000	-		0	481,253,000	1,122,827,000
56	Patean	Kalices	641,574,000	-		0	268,440,000	910,014,000
57	Patean	Sidokumpul	721,575,000	-		0	654,939,000	1,376,514,000
58	Patean	Sidodadi	721,575,000	-		0	711,660,000	1,433,235,000
59	Singorojo	Cening	641,574,000	-		0	603,902,000	1,245,476,000
60	Singorojo	Sukodadi	641,574,000	-		0	382,530,000	1,024,104,000
61	Singorojo	Kalpuuth	721,575,000	-		0	724,501,000	1,446,064,000

62	Singorojo	Cetas	721,575,000	-		0	698,130,000	1,419,705,000
63	Singorojo	Banyuringin	641,574,000	-		0	296,610,000	938,184,000
64	Singorojo	Kedungsari	641,574,000	-		0	242,468,000	884,042,000
65	Singorojo	Ngarcanak	641,574,000	-		0	203,206,000	844,780,000
66	Singorojo	Singorojo	721,575,000	-		0	443,180,000	1,164,755,000
67	Singorojo	Cacaban	561,574,000	-		0	196,453,000	758,027,000
68	Singorojo	Kalirejo	641,574,000	-		0	307,072,000	948,646,000
69	Singorojo	Merbuh	641,574,000	-		0	289,278,000	930,852,000
70	Singorojo	Trayu	641,574,000	-		0	180,516,000	822,090,000
71	Singorojo	Kertosari	801,576,000	-		0	582,551,000	1,384,127,000
72	Limongan	Kedungboto	641,574,000	-		0	465,453,000	1,107,027,000
73	Limongan	Peron	641,574,000	-	288,153,000	0	364,490,000	1,294,217,000
74	Limongan	Gondang	641,574,000	-	288,153,000	0	252,901,000	1,182,628,000
75	Limongan	Pakis	641,574,000	-		0	169,885,000	811,459,000
76	Limongan	Sumberahayu	561,574,000	-		0	159,244,000	720,818,000
77	Limongan	Tambahsari	641,574,000	-		0	190,418,000	831,992,000
78	Limongan	Limongan	721,575,000	-		0	249,336,000	970,911,000
79	Limongan	Pagertoyo	561,574,000	-		0	141,089,000	702,663,000
80	Limongan	Sriwulan	561,574,000	-		0	142,106,000	703,680,000
81	Limongan	Tabel	641,574,000	-		0	143,651,000	785,225,000
82	Limongan	Ngesrcphalong	641,574,000	-		0	376,267,000	1,017,841,000
83	Limongan	Gonoharjo	641,574,000	-		0	195,984,000	837,558,000
84	Limongan	Jawisari	641,574,000	-		0	118,483,000	760,057,000
85	Limongan	Margosari	641,574,000	-		0	140,232,000	781,806,000
86	Limongan	Tamanrejo	641,574,000	-		0	143,039,000	784,613,000
87	Limongan	Pagertwojo	641,574,000	-		0	212,577,000	854,151,000
88	Boja	Medono	641,574,000	-		0	165,498,000	807,072,000
89	Boja	Pasigitan	641,574,000	-		0	264,020,000	905,594,000
90	Boja	Barijarjo	641,574,000	-		0	148,004,000	789,578,000
91	Boja	Leban	641,574,000	-		0	186,115,000	827,689,000
92	Boja	Kliris	641,574,000	-		0	187,462,000	829,036,000
93	Boja	Puguh	641,574,000	-		0	141,892,000	783,466,000
94	Boja	Ngabean	721,575,000	-		0	212,505,000	934,080,000
95	Boja	Karangmanggis	641,574,000	-		0	164,388,000	805,962,000
96	Boja	Kaligading	641,574,000	-	288,153,000	0	187,050,000	1,116,777,000
97	Boja	Purwogondo	641,574,000	-		0	206,794,000	848,368,000

98	Boja	Blimbing	641,574,000	-	0	217,388,000	858,962,000
99	Boja	Salamsari	641,574,000	-	0	143,989,000	785,563,000
100	Boja	Tampungan	641,574,000	-	288,153,000	159,969,000	1,089,696,000
101	Boja	Campurejo	721,575,000	-	0	217,585,000	939,160,000
102	Boja	Boja	801,576,000	-	0	272,974,000	1,074,550,000
103	Boja	Bebengan	721,575,000	-	0	251,676,000	973,251,000
104	Boja	Meteseh	801,576,000	-	0	479,556,000	1,281,132,000
105	Boja	Trisabo	641,574,000	-	0	255,890,000	897,464,000
106	Kaliwungu	Sumberejo	721,575,000	-	0	286,854,000	1,008,429,000
107	Kaliwungu	Nolokerto	721,575,000	-	0	300,527,000	1,022,102,000
108	Kaliwungu	Kumpulrejo	641,574,000	-	0	121,569,000	763,143,000
109	Kaliwungu	Karanglengah	641,574,000	-	0	91,973,000	733,547,000
110	Kaliwungu	Sarirejo	721,575,000	-	0	165,084,000	886,659,000
111	Kaliwungu	Krajankulon	801,576,000	-	0	189,878,000	991,454,000
112	Kaliwungu	Kuteharjo	801,576,000	-	0	294,542,000	1,096,118,000
113	Kaliwungu	Wonorejo	641,574,000	-	0	392,984,000	1,034,558,000
114	Kaliwungu	Mororejo	721,575,000	-	0	404,043,000	1,125,618,000
115	Brangsong	Tungulsari	641,574,000	-	0	280,238,000	921,812,000
116	Brangsong	Samur	641,574,000	-	0	320,011,000	961,585,000
117	Brangsong	Blorok	641,574,000	-	0	244,920,000	886,494,000
118	Brangsong	Pejaltn	641,574,000	-	0	145,471,000	787,045,000
119	Brangsong	Kertomulyo	641,574,000	-	0	379,757,000	1,021,331,000
120	Brangsong	Sidorejo	721,575,000	-	0	169,840,000	891,415,000
121	Brangsong	Tosari	641,574,000	-	0	162,812,000	804,386,000
122	Brangsong	Rejosari	641,574,000	-	0	212,870,000	854,444,000
123	Brangsong	Turunrejo	641,574,000	-	0	323,763,000	965,337,000
124	Brangsong	Purwokerto	641,574,000	-	0	215,730,000	857,304,000
125	Brangsong	Brangsong	721,575,000	-	0	350,811,000	1,072,386,000
126	Brangsong	Kebonadem	641,574,000	-	0	96,974,000	738,548,000
127	Pegandon	Margomulyo	641,574,000	-	0	254,848,000	896,422,000
128	Pegandon	Tegorejo	721,575,000	-	0	271,787,000	993,362,000
129	Pegandon	Pesawahhan	641,574,000	-	0	192,300,000	833,874,000
130	Pegandon	Pekuncen	641,574,000	-	0	218,058,000	859,632,000
131	Pegandon	Puguh	641,574,000	-	0	213,061,000	854,635,000
132	Pegandon	Dawungsari	641,574,000	-	0	165,115,000	806,689,000
133	Pegandon	Pucangrejo	641,574,000	-	0	216,721,000	858,295,000

134	Pegandon	Gubugsari	641,574,000	-		0	191,474,000	833,048,000
135	Pegandon	Pegandon	641,574,000	-		0	114,256,000	755,830,000
136	Pegandon	Penanggulan	641,574,000	-		0	82,581,000	724,155,000
137	Pegandon	Wonosari	641,574,000	-		0	487,591,000	1,129,165,000
138	Pegandon	Karangmulyo	641,574,000	-		0	178,362,000	819,936,000
139	Gemuh	Sedayu	641,574,000	-		0	158,857,000	800,431,000
140	Gemuh	Pamriyan	641,574,000	-		0	139,109,000	780,683,000
141	Gemuh	Jenarsari	641,574,000	-	288,153,000	0	177,142,000	1,106,869,000
142	Gemuh	Poncorejo	641,574,000	-		0	254,320,000	895,894,000
143	Gemuh	Gebang	641,574,000	-		0	222,347,000	863,921,000
144	Gemuh	Krompaan	641,574,000	-		0	130,611,000	772,185,000
145	Gemuh	Gemuhblanten	641,574,000	-		0	114,225,000	755,799,000
146	Gemuh	Tanangede	641,574,000	-		0	208,940,000	850,514,000
147	Gemuh	Lumansari	641,574,000	-		0	196,568,000	838,142,000
148	Gemuh	Johorejo	641,574,000	-		0	227,725,000	869,299,000
149	Gemuh	Tlahab	641,574,000	-		0	160,568,000	802,142,000
150	Gemuh	Pucangrejo	641,574,000	-		0	227,567,000	869,141,000
151	Gemuh	Sojomerto	721,575,000	-		0	560,804,000	1,282,379,000
152	Gemuh	Triharjo	641,574,000	-		0	340,334,000	981,908,000
153	Gemuh	Cepokomulyo	641,574,000	-		0	302,338,000	943,912,000
154	Gemuh	Galih	641,574,000	-		0	137,026,000	778,600,000
155	Weleri	Sidomukti	721,575,000	-		0	356,689,000	1,078,264,000
156	Weleri	Penyangkringan	721,575,000	-		0	239,393,000	960,968,000
157	Weleri	Bumiayu	641,574,000	-		0	237,349,000	878,923,000
158	Weleri	Mangungsari	641,574,000	-		0	241,254,000	882,828,000
159	Weleri	Sumberagung	641,574,000	-		0	224,427,000	866,001,000
160	Weleri	Ngasihan	641,574,000	-		0	78,306,000	719,880,000
161	Weleri	Weleri	641,574,000	-		0	277,873,000	919,447,000
162	Weleri	Nawangsari	641,574,000	-	288,153,000	0	119,364,000	1,049,091,000
163	Weleri	Karangdowo	641,574,000	-		0	126,579,000	768,153,000
164	Weleri	Penaruban	641,574,000	-		0	168,851,000	810,425,000
165	Weleri	Sambongsari	721,575,000	-		0	313,755,000	1,035,330,000
166	Weleri	Karanganom	641,574,000	-		0	261,517,000	903,091,000
167	Weleri	Payung	641,574,000	-		0	131,866,000	773,440,000
168	Weleri	Pucuksari	641,574,000	-		0	212,833,000	854,407,000
169	Weleri	Tratemulyo	641,574,000	-		0	210,196,000	851,770,000

170	Weleri	Montongsari	641,574,000	-	0	156,992,000	798,566,000
171	Cepiring	Pandes	641,574,000	-	0	258,453,000	900,027,000
172	Cepiring	Podosari	641,574,000	-	0	126,893,000	768,467,000
173	Cepiring	Botomulyo	721,575,000	-	0	228,061,000	949,636,000
174	Cepiring	Cepiring	721,575,000	-	0	198,932,000	920,507,000
175	Cepiring	Damarsari	641,574,000	-	0	149,632,000	791,206,000
176	Cepiring	Karangayu	721,575,000	-	0	208,277,000	929,852,000
177	Cepiring	Karangsuno	641,574,000	-	0	144,405,000	785,979,000
178	Cepiring	Gondang	641,574,000	-	0	221,197,000	862,771,000
179	Cepiring	Sidomulyo	641,574,000	-	0	282,987,000	924,561,000
180	Cepiring	Juwiring	641,574,000	-	0	191,655,000	833,229,000
181	Cepiring	Kaliayu	641,574,000	-	0	130,518,000	772,092,000
182	Cepiring	Kalitrandungede	641,574,000	-	0	181,754,000	823,328,000
183	Cepiring	Korowelangkulon	641,574,000	-	0	193,333,000	834,907,000
184	Cepiring	Korowelanganyar	641,574,000	-	0	281,402,000	922,976,000
185	Cepiring	Margorjo	641,574,000	-	288,153,000	168,448,000	1,098,175,000
186	Patebon	Bulugede	641,574,000	-	0	254,255,000	895,829,000
187	Patebon	Margosari	641,574,000	-	0	154,963,000	796,537,000
188	Patebon	Donosari	641,574,000	-	0	200,120,000	841,694,000
189	Patebon	Lanji	641,574,000	-	0	160,660,000	802,234,000
190	Patebon	Tambakrejo	641,574,000	-	0	292,722,000	934,296,000
191	Patebon	Kebonharjo	721,575,000	-	0	167,561,000	889,136,000
192	Patebon	Purwokerto	721,575,000	-	0	160,439,000	882,014,000
193	Patebon	Jambearum	721,575,000	-	0	165,243,000	886,818,000
194	Patebon	Purwosari	641,574,000	-	0	208,001,000	849,575,000
195	Patebon	Sukolilan	641,574,000	-	0	120,515,000	762,089,000
196	Patebon	Bangunrejo	641,574,000	-	0	125,727,000	767,301,000
197	Patebon	Kumpulrejo	641,574,000	-	0	170,694,000	812,268,000
198	Patebon	Magersari	641,574,000	-	0	147,041,000	788,615,000
199	Patebon	Wonosari	721,575,000	-	0	248,062,000	969,637,000
200	Patebon	Pidodowetan	641,574,000	-	0	242,326,000	883,900,000
201	Patebon	Pidodokulon	641,574,000	-	0	207,160,000	848,734,000
202	Patebon	Bangunnsari	641,574,000	-	0	181,592,000	823,166,000
203	Patebon	Kartikajaya	641,574,000	-	0	157,957,000	799,531,000
204	Rowosari	Wonotenggang	641,574,000	-	0	121,271,000	762,845,000
205	Rowosari	Pojoksari	641,574,000	-	0	143,281,000	784,855,000

206	Rowosari	Randusari	641,574,000	-		0	143,156,000	784,730,000
207	Rowosari	Karang Sari	641,574,000	-		0	218,047,000	859,621,000
208	Rowosari	Parakan	641,574,000	-		0	179,129,000	820,703,000
209	Rowosari	Tambaksari	641,574,000	-		0	322,327,000	963,901,000
210	Rowosari	Jatipuwro	641,574,000	-		0	236,752,000	878,326,000
211	Rowosari	Rowosari	721,575,000	-		0	328,193,000	1,049,768,000
212	Rowosari	Tanjungsari	641,574,000	-		0	206,212,000	847,786,000
213	Rowosari	Tanjunganom	641,574,000	-		0	129,021,000	770,595,000
214	Rowosari	Sendangdawuhan	641,574,000	-		0	193,153,000	834,727,000
215	Rowosari	Kebonsari	641,574,000	-		0	238,411,000	879,985,000
216	Rowosari	Bulak	641,574,000	-		0	322,312,000	963,886,000
217	Rowosari	Gebanganom	641,574,000	-		0	189,031,000	830,605,000
218	Rowosari	Gempolsewu	801,576,000	-	288,153,000	0	526,701,000	1,616,430,000
219	Rowosari	Sendangsikucing	641,574,000	-		0	373,270,000	1,014,844,000
220	Kangkung	Truko	641,574,000	-		0	185,944,000	827,518,000
221	Kangkung	Lebosari	641,574,000	-	288,153,000	0	237,155,000	1,166,882,000
222	Kangkung	Kadilangu	641,574,000	-		0	181,900,000	823,474,000
223	Kangkung	Gebanganomwetan	641,574,000	-		0	146,261,000	787,835,000
224	Kangkung	Kaliyoso	641,574,000	-		0	175,273,000	816,847,000
225	Kangkung	Sukodadi	641,574,000	-		0	195,063,000	836,637,000
226	Kangkung	Sendangkulon	721,575,000	-		0	368,009,000	1,089,584,000
227	Kangkung	Sendangdawung	641,574,000	-		0	291,490,000	933,064,000
228	Kangkung	Laban	641,574,000	-		0	148,951,000	790,525,000
229	Kangkung	Karanganalangwetan	641,574,000	-		0	218,978,000	860,552,000
230	Kangkung	Jungsemi	641,574,000	-	288,153,000	0	349,847,000	1,279,574,000
231	Kangkung	Kangkung	641,574,000	-		0	199,275,000	840,849,000
232	Kangkung	Tanjungmojo	641,574,000	-	288,153,000	0	291,160,000	1,220,887,000
233	Kangkung	Rejosari	641,574,000	-		0	171,074,000	812,648,000
234	Kangkung	Kalirejo	721,575,000	-		0	290,994,000	1,012,569,000
235	Ringinarum	Ngerjo	641,574,000	-		0	279,825,000	921,399,000
236	Ringinarum	Kedungasri	641,574,000	-		0	296,999,000	938,573,000
237	Ringinarum	Kedunggading	641,574,000	-		0	292,789,000	934,363,000
238	Ringinarum	Ringinarum	641,574,000	-		0	292,571,000	934,145,000
239	Ringinarum	Ngawensari	641,574,000	-		0	137,857,000	779,431,000
240	Ringinarum	Tejorjo	641,574,000	-		0	360,087,000	1,001,661,000
241	Ringinarum	Wungurejo	641,574,000	-	288,153,000	0	269,805,000	1,199,532,000

242	Ringinarum	Rowobranten	641.574.000	-	0	240.941.000	882.515.000
243	Ringinarum	Caruban	641.574.000	-	0	211.925.000	853.499.000
244	Ringinarum	Mojo	641.574.000	-	0	239.350.000	880.924.000
245	Ringinarum	Purworejo	641.574.000	-	0	204.417.000	845.991.000
246	Ringinarum	Pagerdawang	641.574.000	-	0	158.374.000	799.948.000
247	Ngampel	Dempelejo	641.574.000	-	0	210.571.000	852.145.000
248	Ngampel	Putatgede	641.574.000	-	0	135.825.000	777.399.000
249	Ngampel	Jatirejo	641.574.000	-	0	353.663.000	995.237.000
250	Ngampel	Winong	721.575.000	-	0	337.091.000	1.058.666.000
251	Ngampel	Rejosari	641.574.000	-	0	178.895.000	820.469.000
252	Ngampel	Sumber Sari	641.574.000	-	0	309.572.000	951.146.000
253	Ngampel	Bojonggede	641.574.000	-	0	89.497.000	731.071.000
254	Ngampel	Kebonagung	641.574.000	-	0	210.717.000	852.291.000
255	Ngampel	Ngampel Kulon	641.574.000	-	0	154.664.000	796.238.000
256	Ngampel	Ngampel Wetan	641.574.000	-	0	118.563.000	760.137.000
257	Ngampel	Sudipayung	641.574.000	-	0	183.543.000	825.117.000
258	Ngampel	Benyutrip	641.574.000	-	0	225.314.000	866.888.000
259	Kaliwungu Selatan	Jerkngling	561.574.000	-	0	197.058.000	758.632.000
260	Kaliwungu Selatan	Kedungsuren	721.575.000	-	0	426.308.000	1.147.883.000
261	Kaliwungu Selatan	Darupono	641.574.000	-	0	447.508.000	1.089.082.000
262	Kaliwungu Selatan	Protomulyo	801.576.000	-	0	409.284.000	1.210.860.000
263	Kaliwungu Selatan	Magejung	721.575.000	-	0	543.632.000	1.265.207.000
264	Kaliwungu Selatan	Plantaran	801.576.000	-	0	249.054.000	1.050.630.000
265	Kaliwungu Selatan	Sukomulyo	721.575.000	-	0	234.482.000	1.244.210.000
266	Kaliwungu Selatan	Sidomakmur	641.574.000	-	0	403.007.000	1.044.581.000
JUMLAH			174.738.740.000	-	0	7.780.131.000	251.060.030.000

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPADA BAGIAN NUKUN
SETORAH KABUPATEN KENDAL,



MIR FUAID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19700213 199003 1 006

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA